



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 35/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 22/KPU-Kab-017.433883/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 34/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 752 /BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015.


KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M dan Sdr. FUD SYAIFUDDIN, S.T. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, dengan perolehan suara sah sejumlah 30.732 (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara atau 42,68 % (empat puluh dua koma enam puluh delapan persen) dari 71.999 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) jumlah seluruh suara sah hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini sesuai asli disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
4. KPU Republik Indonesia.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di taliwang
pada tanggal, 22 Desember 2015



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIAT Hukum,

Pratama Adinagara

